

BPBD Palu Dipimpin Pejabat Baru



Sumber: <https://www.sulteng.antaranews.com>

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, Sulawesi Tengah, kini dipimpin pejabat baru, setelah Wali Kota Palu Hidayat menggeser Kepala BPBD sebelumnya Presly Tampubolonke jabatan lain pada pelantikan dan sumpahnya jabatan lingkup Pemkot Palu, di Palu, Rabu.

Presly yang kesehariannya mengurus kebencanaan di kota itu digantikan Singgi B Prasetyo yang sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palu.

Sementara Presly digeser mengisi jabatan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu, sedangkan Denny Taufan yang sebelumnya bertugas di instansi tersebut ditempatkan mengisi jabatan Asisten Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan menggantikan Singgi.

Sebelumnya Wali Kota Palu Hidayat saat menghadiri perayaan Natal Kerukunan Keluarga Witamori, di Palu beberapa waktu lalu mengungkapkan, bahwa dia telah menonjob salah seorang kepala bidang di BPBD karena disinyalir terlibat memainkan data korban penerima stimulan tahap dua.

"Masyarakat silahkan datang ke kantor kelurahan masing-masing untuk melengkapi berkas penerimaan dana stimulan," kata Hidayat.

Wali Kota mengemukakan, saat ini sekitar 9.000-an data rehabilitasi rumah rusak ringan, sedang dan berat atau penerima dana stimulant masih bermasalah.

Dia menduga, ada oknum-oknum tertentu sengaja memainkan data-data korban penerima bantuan tersebut sehingga persoalan itu belum juga tuntas. "Masih ada masalah pendataan penerima dana stimulan. Saat ini proses pencairan dana tersebut sedang berjalan," kata dia.

Wali Kota meminta Kepala BPBD yang baru diambil sumpahnya agar lebih fokus menangani perbaikan rumahrusak terdampak gempa, baik rusak ringan, sedang maupun berat.

Pemkot Palu, katanya telah mendapat kucuran anggaran senilai Rp820 miliar untuk kepentingan rehabilitasi sebanyak 38.805 rumah. Hidayat meminta agar nama-nama penerima bantuan dana stimulan tahap dua harus sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar tidak terjadi tumpang tindih data. Instansi teknis, harap Hidayat perlu melakukan sinergitas saat melakukan validasi data penerima bantuan.

Sumber Berita:

1. <https://sulteng.antaranews.com>, “BPBD Palu Dipimpin Pejabat Baru”, Rabu, 27 November 2019.
2. <https://terbaiknews.net>, “BPBD Palu Dipimpin Pejabat Baru”, Rabu, 27 November 2019.

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2011.
 - a. Kriteria penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah sebagaimana yang dimaksud dalam Naskah Kesepakatan (bentuk perjanjian kerjasama antara Kepala BNPB dengan Gubernur/Bupati/Walikota dalam penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana) adalah:
 - 1) Sebagai pendukung strategis ekonomi daerah terkena bencana.
 - 2) Untuk kegiatan mitigasi dan/atau peningkatan konstruksi selektif yang secara teknis harus segera ditangani.
 - 3) Tidak ada duplikasi dalam pembiayaan.
 - 4) Cepat, tepat dan segera bermanfaat bagi masyarakat.
 - 5) Pemberian bantuan berupa stimulus, untuk kerusakan bangunan non pemerintah akibat bencana.
 - 6) Bukan untuk operasional pemeliharaan kantor dan bukan untuk kegiatan penguatan kelembagaan (belanja modal, seperti: pembangunan gedung kantor, pembelian fasilitas kantor dan lain-lain).
 - 7) Pendukung operasional pengelolaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, terdiri dari:
 - a. Pengadaan ATK, penggandaan dokumen.
 - b. Honorarium pengelola kegiatan.
 - c. Kegiatan koordinasi (rapat).
 - d. Perjalanan dinas.
 - e. Biaya penunjang pengadaan barang dan jasa
 - f. Penunjang kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
 - b. Tata cara Pengajuan Dana Bantuan Sosial berpola hibah dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Bupati/Walikota mengajukan proposal kepada Kepala BNPB untuk bencana skala kabupaten/kota atas rekomendasi Gubernur setelah sebelumnya mengeluarkan pernyataan bencana.
 - 2) Gubernur mengajukan kepada Kepala BNPB untuk kejadian bencana lintas kabupaten/kota atau kewenangan provinsi berdasarkan pernyataan bencana dari Bupati/Walikota setempat.

- 3) Gubernur/Bupati/Walikota dapat menyusun rencana aksi di daerah atau yang disetarakan dengan dokumen perencanaan lainnya.
 - 4) Penyusunan rencana aksi dalam bentuk dokumen perencanaan dilakukan BPBD bersama-sama SKPD yang mengalami dampak bencana termasuk penyusunan rencana kerja teknis sampai dengan rencana pemantauan dan evaluasi.
 - 5) Persyaratan pengajuan dana bantuan sosial berpola hibah berdasarkan pada kejadian bencana yang terjadi pada kurun waktu tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya.
- c. Persyaratan dilakukan melalui persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- 1) Persyaratan Administratif
 - a. Gubernur/Bupati/Walikota mengusulkan pejabat pengelola dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terdiri dari: Kepala Pelaksana BPBD sebagai Atasan Langsung, PPK Daerah, dan BPP. Berdasarkan usulan dimaksud, Sekretaris Utama/selaku KPA atas nama Kepala BNPB menetapkan Atasan Langsung, PPK Daerah dan BPP yang berkedudukan di BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - b. Gubernur/Bupati/Walikota menunjuk Pejabat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) sesuai kompetensi dari SKPD teknis atas usulan SKPD terkait yang ditetapkan oleh keputusan Kepala Daerah melalui BPBD.
 - c. Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 54/2010) yang kemudian diganti oleh Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16 tahun 2018), yang melakukan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah untuk pekerjaan perencanaan teknis, pekerjaan konstruksi, dan supervisi di lingkungan BPBD atas usul Kepala BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Dalam hal belum memungkinkan dapat ditunjuk Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Gubernur/Bupati/Walikota menunjuk Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan sesuai Perpres 54/2010) yang kemudian diganti oleh Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16 tahun 2018), yang melakukan proses serah terima pekerjaan perencanaan teknis, pekerjaan konstruksi, dan supervisi. Dalam hal belum memungkinkan, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menunjuk Panitia Penerima Barang/Jasa Pemerintah, serta Panitia PHO (*Provisional Hand Over*) dan Panitia FHO (*Final Hand Over*) untuk pekerjaan konstruksi.

2) Persyaratan Teknis

- a. BPP membuka rekening giro pada Bank pemerintah yang telah menjadi Bank persepsi KPPN setempat dan telah disetujui oleh Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara, atau Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, atas nama BPP/Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana BPBD setempat.
 - b. Kepala Pelaksana BPBD menetapkan pejabat/pegawai di lingkungan BPBD sebagai Petugas Verifikator SPP-RR yang disertai tugas melakukan penelitian dan pengujian terhadap SPP-RR yang diajukan oleh PPK.
 - c. Persyaratan teknis pengajuan Bantuan Langsung Masyarakat adalah sebagai berikut :
 - 1) PPK Daerah melampirkan surat keputusan penetapan POKMAS dari Bupati/Walikota, daftar Nominatif penerima BLM yang mencantumkan jumlah dana dan nomor rekening Bank masing-masing kelompok.
 - 2) Penetapan POKMAS seperti pada huruf a) di atas dilaksanakan melalui proses kegiatan pengorganisasian warga bersama Lurah/Kepala Desa. Kegiatan pengorganisasian tersebut dilaksanakan melalui:
 - i. Rapat warga untuk membangun kesepakatan jumlah maksimum keanggotaan 10-20 KK per kelompok.
 - ii. Menyusun data dan kebutuhan administratif termasuk di dalamnya membuat daftar kegiatan, kebutuhan dana serta pembuatan nomor rekening.
 - iii. Menetapkan ketua dan sekretaris masing-masing kelompok.
 - iv. Seluruh proses pengorganisasian disusun dalam berita acara yang diketahui oleh Camat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah melalui PPK Daerah.
 - 3) POKMAS menyertakan surat pernyataan terhadap data yang sudah diverifikasi/validasi dan diketahui PJOK.
- 1) Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat:
 - a) Langkah Pelaksanaan
 - a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
 - b. Melakukan identifikasi korban bencana yang rumahnya roboh dan rusak berat serta tidak bisa dihuni, rusak sedang dan rusak ringan.
 - c. Membentuk Kelompok Masyarakat (POKMAS) setempat melalui serangkaian musyawarah masyarakat sebagai upaya membangun kebersamaan dan solidaritas untuk membangun kembali komunitas dan rumah dengan mengusulkan relawan-relawan masyarakat.

- d. Memberikan bantuan teknis kepada masyarakat, dilakukan antara lain melalui dukungan konsultan dan tim fasilitator sebagai pendamping masyarakat dalam rehabilitasi maupun rekonstruksi rumah penduduk korban bencana.
- e. Melakukan pendampingan kepada kelompok-kelompok swadaya masyarakat perumahan (POKMAS) korban bencana dalam menyusun proposal pembangunan rumah (khususnya dalam hal penyusunan detail teknis, estimasi anggaran biaya, dll).
- f. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban bencana oleh warga setempat, melalui:
 - 1) Pendampingan masyarakat agar dapat membangun kembali rumahnya sesuai dengan standar teknis konstruksi rumah tahan bencana yang dimulai dengan stimulan dana pembangunan rumah dari APBN.
 - 2) Diprioritaskan untuk membangun struktur rumah tahan bencana, misalkan tahan gempa (pondasi, kolom, sloof, ring balok, dan atap).
 - 3) Mengoptimalkan pemanfaatan bahan bangunan bekas dari rumahrumah yang roboh atau rusak berat.
- g. Peningkatan kapasitas dan peran pemerintah kabupaten/kota dalam memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban bencana oleh masyarakat, antara lain melalui:
 - 1) Sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk pemahaman substansi program dan kesiapan pemda memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi rumah berbasis kebutuhan masyarakat.
 - 2) Penyediaan pedoman teknis dan informasi program (brosur, leaflet, poster).
 - 3) Pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi pembentukan Komite Rehabilitasi Rumah Kabupaten/kota sebagai Tim Koordinasi Pelaksanaan Program yang mengkoordinasi SKPD dalam memfasilitasi masyarakat bersama konsultan.
 - 4) Komite Rehabilitasi Rumah Kabupaten/kota bersama konsultan menyelenggarakan pelatihan dasar bagi camat serta SKPD lainnya agar mampu memahami dan mengawal program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah berbasis kebutuhan masyarakat secara benar sesuai ketentuan.
 - 5) Komite Rehabilitasi Rumah Kabupaten/kota memfasilitasi serangkaian proses konsultatif antara masyarakat dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka mensinergikan dan menyelaraskan program/aspirasi dan usulan masyarakat dengan program dan kebijakan pemerintah daerah dalam aspek penataan rumah di wilayahnya.

2) Sasaran Lokasi dan Kelompok.

a) Sasaran Lokasi.

Lokasi sasaran Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pascabencana adalah kabupaten/kota yang secara langsung mengalami kerusakan akibat bencana, mengacu kepada data BPBD.

b) Sasaran Kelompok.

Keluarga yang rumahnya roboh dan/atau rusak berat akibat bencana yang tidak bisa diperbaiki sehingga tidak bisa dihuni dan rusak sedang. Prioritas bantuan diberikan kepada keluarga miskin, kelompok rentan yang ditetapkan dan disepakati masyarakat. Keluarga yang diprioritaskan sebagai penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah tersebut bergabung dalam Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang anggotanya terdiri dari sekitar 10-20 KK.

3) Komponen Untuk Masyarakat Kelurahan/Desa

1) Bantuan Pendampingan

Bantuan pendampingan diberikan melalui penugasan Tim Fasilitator beserta dukungan dana operasional untuk mendampingi masyarakat dalam rangka pembangunan kembali rumah tahan gempa.

Secara umum jenis kegiatan pendampingan mencakup:

- i. Pertemuan-pertemuan/ musyawarah di tingkat komunitas maupun kelurahan/desa, baik bersifat rapat maupun sosialisasi.
- ii. Penetapan prioritas penerima bantuan.
- iii. Pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS).
- iv. Pendampingan penyusunan proposal pembangunan rumah tahan bencana.
- v. Pengawasan pelaksanaan pembangunan rumah sederhana sehat tahan bencana.

2) Bantuan Dana

Bantuan Pemerintah kepada masyarakat yang belum mampu membangun kembali rumahnya, didasarkan pada perhitungan biaya untuk pembangunan rumah sederhana sehat tahan bencana. Besaran bantuan maksimum Rusak Berat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rusak Sedang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Untuk rumah yang Rusak Ringan besaran bantuan sebesar maksimum Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dialokasikan kedalam APBD. Pemberian dana bantuan kepada masyarakat sesuai alokasi dana yang tersedia, diatur sebagai berikut :

- i. BLM Rumah diprioritaskan untuk masyarakat miskin yang rumahnya roboh/rusak berat dan tidak bisa dihuni sesuai hasil kesepakatan dalam rembuk masyarakat di kelurahan/desa sasaran;
- ii. BLM Rumah sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan rumah dan diprioritaskan untuk membangun struktur rumah tahan bencana, misalkan untuk rumah tahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring balk, atap, sebagian dinding dan lantai);
- iii. Apabila terdapat sisa dana BLM Rumah setelah digunakan untuk membangun struktur rumah tahan bencana, maka masyarakat wajib menggunakan sisa dana itu untuk keperluan membangun kelengkapan rumah lainnya (dinding, pintu, jendela, dll), tidak diperkenankan sisa dana BLM Rumah digunakan di luar kepentingan membangun rumah.
- iv. Pemerintah Kabupaten/kota memberikan fasilitas untuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan prosedur yang dipersingkat dan keringanan biaya bagi masyarakat penerima bantuan.
- vi. Kepada masyarakat yang sedang membangun, maka sebagai pengganti aktivitas untuk mencari nafkah diberikan kompensasi dalam bentuk program penguatan ekonomi dan program lainnya untuk memenuhi kebutuhan lauk-pauk dan bantuan family kit selama 2 (dua) bulan.

4) hukuman disiplin berat

Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3(tiga) tahun;
- b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c) pembebasan dari jabatan;
- d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Berdasarkan Pasal 10 PP No 53/2010 tentang Disiplin PNS. Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- a) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
- b) menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

- c) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
- d) menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
- e) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
- f) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
- g) bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
- h) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
- i) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
 - c. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;

- j) mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
- k) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
- l) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m) menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.